



Media Title	Investor Daily	
Date	10 Oktober 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	6	Article Size
Journalist	Ean	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik 13%

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyetujui kenaikan tarif jalan tol Jakarta-Cikampek sebesar 10-13% yang diberlakukan pada Kamis (16/10) mulai pukul 00.00 WIB.

Kabid Pengawasan dan Pemantauan BPJT Kementerian PU Christian Kornel MT Sihalohe mengatakan, kenaikan tarif itu sesuai dengan amanat UU No 38/2004 tentang Jalan dan pasal 68 Peraturan Pemerintah 15/2005 tentang Jalan Tol, bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif jalan tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

“Keputusan tarif kali ini berdasarkan Keputusan Menteri PU No 539/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dan tentu dengan adanya keputusan ini, tol sepanjang 72,50 kilometer (km) ini sudah memenuhi standar pelayanan minimum (SPM),” kata dia saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/10).

Jalan tol Jakarta-Cikampek sendiri, katanya, terdiri atas sistem transaksi terbuka sepanjang 31,2 km dari tol dalam kota Jakarta (Jakarta Interchange) ke Cikarang Barat dan sistem transaksi tertutup sepanjang 41,30 km dari Cikarang Barat ke Cikampek.

“Sementara untuk besaran inflasi sebagai

patokan kenaikan adalah kota Bekasi dan Jakarta. Sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik) dalam dua tahun terakhir adalah untuk Jakarta 14,10% dan Bekasi 12,95%, sehingga didapat besaran kenaikan tarif sebesar 0-50% untuk kendaraan golongan I hingga V,” ungkap dia.

Adapun besaran tarif tol untuk rute terjauh dengan sistem transaksi tertutup pada jalan tol dengan lalu lintas harian 400.000-500.000 kendaraan per hari itu untuk golongan I dari Rp 12.000 menjadi Rp 13.500, atau naik 12,5%, golongan II dari Rp 19.500 menjadi Rp 21.500 (10,26%), golongan III dari Rp 24.000 menjadi Rp 27.000 (12,50%), golongan IV dari Rp 30.000 menjadi Rp 34.000 (13,33%), dan golongan V dari Rp 36.500 menjadi Rp 41.000 (12,33%).

Namun, tegasnya, pada beberapa segmen tidak ada kenaikan tarif tol seperti ramp Pondok Gede Timur dan Pondok Gede Barat, tarifnya tetap yakni Rp1.500 untuk golongan I, II, dan III. Sedangkan untuk golongan IV dan V naik masing-masing Rp 500, dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.000 untuk golongan IV dan Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 untuk golongan V.

Kemudian, kenaikan tarif tol dengan presentase kenaikan 7,14% berlaku untuk

golongan I pada segmen Cikarang Barat-Dawuan dengan jarak 35,45 km yaitu dari Rp 7.000 menjadi Rp 7.500, sedangkan persentase kenaikan hingga 50% hanya berlaku untuk golongan V pada segmen Cibatu-Cikarang Timur berjarak dua kilometer dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.500.

Di tempat yang sama, General Manager (GM) PT Jasa Marga Tbk Cabang Tol Jakarta-Cikampek Yudhi Krisyunoro mengatakan, pihaknya menganggarkan Rp 100 miliar untuk memenuhi SPM dengan melakukan perbaikan rutin di ruas tol tersebut. “Dari jumlah itu, sekitar 80% untuk peningkatan perkerasan, pelapisan jalan, perbaikan tanggul karena ada yang longsor, perbaikan marka, pagar, dan guadrill,” kata dia.

Yudhi sebelumnya merinci, untuk perbaikan pagar menelan investasi sekitar Rp 8 miliar, sedangkan pelapisan kembali Rp 8 miliar, perbaikan lampu dan median jalan dengan beton menelan investasi Rp 8 miliar, serta perbaikan pagar jalan Rp 8 miliar sehingga secara keseluruhan sekitar Rp 100 miliar. “Secara fisik, untuk pelapisan kembali jalan tol arah Jakarta sudah selesai 90%, sedangkan untuk arah Cikampek baru 80%. Akhir tahun ini, mudah-mudahan tuntas keseluruhan,” tutur dia. (ean)